BAB III

HASIL PENELITIAN

Pada bab III ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pemahaman masyarakat terhadap biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian di Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh. Untuk lebih jelasnya, penulis mengelompokkan hasil penelitian dengan sub bahagian sebagai berikut :

A. Monografi Kelurahan Sungai Durian

1. Letak Geografis Kelurahan Sungan Durian

Sungai durian merupakan salah satu kelurahan yang terletak dalam wilayah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, yang berada 1 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan, 5 km dari Pusat Pemerintahan Kota, 5 km dari kota/ibukota kabupaten dan 130 km dari ibukota Provinsi. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Koto Baru Simalanggang Kab. Lima Puluh Kota

Sebelah Selatan : Kelurahan Parambahan

Sebelah Barat : Kelurahan Koto Panjang

Sebelah Timur : Kelurahan Parik Muko Aia[1]

Penduduk Kelurahan Sungai Durian pada tahun 2015 adalah 2457 jiwa dengan 432 Kepala Keluarga. Berdasarkan jumlah penduduk Kelurahan Sungai Durian menurut jenis kelamin pada tahun 2015 diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 1321 jiwa dan penduduk laki-laki berjumlah 1136 jiwa.[2] Dan Luas Wilayah Kelurahan Sungai Durian adalah 540,5 Ha.[3]

a. Tipologi Kelurahan : 1. Persawahan

2. Perladangan

3. Perkebunan

4. Peternakan

5. Pertambangan / galian

6. Kerajinan dan Industri kecil

7. Industri besar dan sedang

8. Jasa dan Perdagangan[4]

[1] Profil Kelurahan Sungai Durian 2014
[2] Profil Kelurahan Sungai Durian tahun 2015
[3] Profil Kelurahan Sungai Durian tahun 2014
[4] Profil Kelurahan Sungai Durian tahun 2014

c. Pekerjaan / Mata Pencaharian penduduk Kelurahan Sungai Durian :

1. Karyawan :

a) Pegawai Negeri Sipil : 61 Orang

b) A B R I : TNI 2 orang dan POLRI 4 orang

c) Swasta : 108 orang

2. Wiraswasta / Pedagang : 135 orang

3. Tani : 219 orang

4. Pertukangan : 33 orang

5. Buruh Tani : 56 orang[5]

6. Pensiunan : 20 orang

7. Nelayan : 0 orang

8. Pemulung : 2 orang

9. Jasa : 84 orang.

d. Tingkat Pendidikan Masyarakat :

1) Lulusan Pendidikan Umum

[5] Profil Kelurahan Sungai Durian tahun 2014

a) Taman Kanak-kanak : 40 orang

b) Sekolah Dasar : 747 orang

c) SMP : 457 orang

d) SMA / SMU : 676 orang

e) Akademi / D1-D3 : 71 orang

f) Sarjana : 97 orang

g) Pascasarjana : 4 orang.[6]

2) Lulusan Pendidikan Khusus

a) Pondok Pesantren : 0 orang

b) Pendidikan Keagamaan : 0 orang

c) Sekolah Luar Biasa : 0 orang

d) Kursus Keterampilan : 10 orang.[7]

e. Sarana Prsarana

1. Kantor Kelurahan : Permanen (Numpang Balai Adat)

[6] Profil Kelurahan Sungai Durian tahun 2014
[7] Profil Kelurahan Sungai Durian tahun 2014

2. Prasarana Kesehatan : (Puskesmas, Posyandu, Poliklinik/ balai pelayanan masyarakat)

3. Prasarana Pendidikan :

a) Gedung Sekolah PAUD : 1

b) Gedung Sekolah TK : 1

c) gedung sekolah SD : 2

d) gedung sekolah SLTP : Tidak ada

e) Gedung Sekolah SMU : Tidak ada

f) Gedung Perguruan Tinggi : Tidak ada.[8]

f. Prasarana Ibadah

a) Mesjid : 1

b) Mushala : 9

c) Vihara : Tidak ada

d) Klenteng : Tidak ada

e) Gereja : Tidak ada

f) Pura : Tidak ada[9]

[8] Profil Kelurahan Sungai Durian tahun 2014

g. Prasarana Umum

a) Olahraga : 3

b) Kesenia / Budaya : 3

c) Balai Pertemuan : 1.[10]

h. Kelembagaan

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sebutan lain :

a) Jumlah pengurus : 5 orang.

b) Jumlah anggota : 10 orang

c) Jumlah kegiatan per bulan : 1 kegiatan

d) Jumlah dana yang dikelola : Rp. 6000.000.[11]

2. RT / RW

a) Jumlah RW : 3 buah

b) Jumlah RT : 15 buah

Kelurahan Sungai Durian memiliki struktur organisasi yaitu Kepala Kelurahan adalah Syahrel, S,Sos, sekretaris kelurahan adalah Miftah El-Rasyid,

[9] Profil Kelurahan Sungai Durian tahun 2014
[10] Profil Kelurahan Sungai Durian tahun 2014
[11] Profil Kelurahan Sungai Durian tahun 2014

S,Psi, Nailur Rahmi sebagai Kasi Ekbang Kelurahan, dan Gusnatita sebagai staf kelurahan sungai durian. [12]

2. Sejarah Singkat Kelurahan Sungai Durian

Kelurahan Sungai Durian merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di wilayah kota payakumbuh yang sebahagian besar penduduknya berprofesi sebagai pengusaha di bidang home industri atau industri rumah tangga. Dan Sungai Durian merupakan kelurahan yang dijuluki sebagai kampung rendang, karena banyaknya home industri yang memproduksi rendang.

Menurut sejarah asal Kelurahan Sungai Durian, Sungai Durian terdiri dari dua kata yaitu sungai yang berarti air yang mengalir deras, dan durian adalah sejenis buah yang hingga kini masih ada. Dahulunya di Kelurahan ini ada sebuah sungai yang sangat panjang hingga sekarang juga masih ada dan ditepiannya sangat banyak tumbuh subur pohon durian. Namun pohon durian tersebut sudah tidak ada lagi, karena dahulu ada pembersihan aliran sungai. Hingga semua pohon durian yang ada di tepian sungai di tebangi. Asal nama tersebut dikenal dengan sebutan Sungai Durian yang menjadi salah satu Kelurahan berkembang di Kota Payakumbuh.[13]

Dalam tata kehidupan masyarakat Kelurahan Sungai Durian selalu memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku di negri ini.

[12] Profil Kelurahan Sungai Durian tahun 2014
[13] Dt. Lelo, Tokoh Adat dan Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi,* 16 juli 2016

Penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan selalu menggunakan jalan musyawarah mufakat setiap pengambilan keputusan dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada seperti niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang dan pemuda yang terakomodir dalam wadah lembaga Badan Permusyawaratan Kelurahan.

Di era globalisasi sekarang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak negatif pada pelunturan nilai-nilai agama dan adat istiadat, di sinilah peran penting tokoh agama dan adat untuk mengantisipasi dampak negatif masuknya pengaruh dari luar yang dapat merusak nilai-nilai agama dan adat istiadat tersebut dengan mendorong agar masyarakat dapat menghayati dan mengamalkan norma-norma agama dalam kehidupan sehari-hari.[14]

B. Pendapat Masyarakat Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Tentang biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian

Setelah penulis mengemukakan Monografi Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, maka penulis selanjutnya akan menguraikan bagaimana pendapat masyarakat Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tentang biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian. Setelah penulis melakukan observasi pada pihak terkait dalam pelaksanaan biaya

[14] Profil Kelurahan Sungai Durian tahun 2014

pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian ini, menurut 6 orang responden yaitu mantan istri bahwasanya ia tidak pernah menerima biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dari mantan suaminya.

Sebelum penulis menjelaskan secara terperinci mengenai pemahaman masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Sungai Durian tentang biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data. Penulis mengadakan observasi langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan informan. Dan informan penulis disini adalah 6 orang mantan istri, 4 orang tokoh adat, 2 orang ulama, dan 9 orang anggota masyarakat.

Data Perceraian mengenai jumlah anak yang wajib untuk dinafkahi oleh ayah/bekas suami setelah terjadi perceraian di Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel N

Jumlah anak yang ditanggung orangtuanya

No	Responden	Pekerjaan	Mantan Suami	Anak yang masih ditanggung
1.	Magdalena	Pengusaha Pisang Salai	Hendriwan	1 orang
2.	Rince Natalia	Pengusaha Sari	Mardani	1 orang

		Kedele	Hunas	
3.	Vina Rika Sumanti	Pengusaha Sari Kedele	Syarial	4 orang
4.	Amelia Mairaskiki	Guru	Petra Hidayat	1 orang
5.	Dewi Kumala	Pedagang	Yanto Prima	2 orang
6.	Zainab	Pengusaha Rendang	Bustami	4 orang
	Jumlah			13 orang

Sumber: data Statistik Kantor Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh tahun 2015

Penelitian yang telah penulis lakukan di atas terhadap 6 orang responden dan mereka secara keseluruhan memiliki 13 orang anak yang masih menjadi tanggungan ayah untuk biaya pemeliharaannya, sebagaimana dijelaskan pada table diatas.

Tabel n

Masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini:

No	Nama	Pekerjaan	Umur
1.	Y. Dt. Bandaro Bungsu	Tokoh adat	66 tahun
2.	A. Dt. Lelo	Tokoh Adat	45 tahun
3.	Sukarni Dt. Ajo Dirajo	Tokoh adat	61 tahun
4.	Syahrial Dt. Kudun	Tokoh adat	44 tahun
5.	Okta Veldi	Ulama/Buya	28 tahun
6.	Iwan	Ulama/Buya	34 tahun
7.	Warnita Juami	Pensiunan PNS	60 tahun
8.	Neneng Maria	Ketua RT	35 tahun
9.	A.andria Roza	Guru	29 tahun
10.	Yeni Helmita	Pengusaha Rendang	38 tahun
11.	Sri Wahyuni	Pengusaha Rendang	28 tahun
12.	Famil	Pegawai Swasta	32 tahun
13.	Sofiyetmi	Ibu Rumah Tangga	56 tahun
14.	Zulfendri	Pengusaha kerabu soga	37 tahun
15.	Riri Ance Sukma	Pengusaha kue	36 tahun

Tabel diatas merupakan masyarakat yang menjadi responden dalam penulisan penelitian ini.

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan di atas terhadap 6 orang responden dan mereka secara keseluruhan memiliki 9 orang anak yang masih harus ditanggung biaya pemeliharaannya oleh ayah / bekas suami, sebagaimana dijelaskan pada table N di atas. Dan 4 orang anak yang bukan merupakan tanggungan bekas suami untuk memberikan biaya pemeliharaan anak karena telah mandiri dan memiliki keluarga sendiri atau sudah menikah.

Hal ini dikuatkan melalui wawancara langsung penulis dengan kak Rince Natalia selaku istri yang telah bercerai dengan mantan suaminya bahwa:

> " Saya bercerai dengan suami tahun 2012, saat itu anak saya berumur 7 tahun dan sekarang ia sudah berumur 11 tahun. Setelah kami bercerai, suami saya tidak pernah lagi memberikan biaya pemeliharaan anak kami. Dan saat persidangan suami saya tidak hadir, dan tidak ada penetapan biaya pemeliharaan anak dari Pengadilan Agama tempat kami bercerai."[15]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh kak Vina Rika Sumanti bahwa :

" Saya bercerai dengan suami tahun 2012, dan memiliki 4 orang anak yang 3 usia SD dan yang satu masih bayi. Suami saya tidak pernah memberi biaya

[15] Rince Natalia, Pengusaha Sari Kedele di Kelurahan Sungai Durian, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 14 juli 2016

pemeliharaan anak baik saat masih dalam ikatan dengan saya, juga setelah kami bercerai. Dan keberadaanya sampai saat ini saya tidak mengetahuinya."[16]

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh kak Amelia Mairas Kiki bahwa :

" Saya bercerai dengan mantan suami tahun 2010, anak saya 1 orang dan sekarang masih SD. Setelah bercerai mantan suami tidak pernah lagi memberi biaya pemeliharaan anak kami. Saat persidangan juga tidak ada penetapan mengenai biaya pemeliharaan anak. karena suami saya tidak datang saat sidang"[17]

Hal yang sama juga diungkapakan oleh kak Dewi Kumala bahwa :

" Saya telah bercerai dengan mantan suami saya tahun 2014, kami memiliki 2 orang anak, saat itu anak kami berumur 1 tahun dan 3 tahun. Dan sekarang 3 tahun dan 5 tahun. Setelah bercerai suami saya rutin memberikan biaya pemeliharaan untk anak sekali dalam satu minggu, namun itu tidak mencukupi kebutuhan anak-anak saya. Dan sekarang saya yang bekerja sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak saya. Saat

[16] Vina Rika Sumanti, Pengusaha Sari Kedele di Kelurahan Sungai Durian, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 13 juli 2016

[17] Amelia Mairas Kiki, Masyarakat Kelurahan Sungai Durian, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 16 Juli 2016

sidang tidak ada penetapan biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian."[18]

Hal lain juga diungkapkan oleh Ibu Zainab bahwa :

" Saya telah bercerai dengan mantan suami saya tahun 1990, kami memiliki 4 orang anak, saat itu anak saya masih usia SD dan SMP. Dan sekarang anak-anak saya sudah menikah semuanya. Saat sidang tidak ada penetapan biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian. Saat bercerai hanya saya yang memberikan biaya untuk pemeliharaan anak saya sebagai pedagang."[19]

Dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan para mantan istri yang telah bercerai diatas dapat disimpulkan bahwa 4 orang istri yang memiliki anak yang masih menjadi tanggungan mantan suami untuk pemenuhan biaya pemeliharaan anak yang tidak terlaksana sama sekali. Dan 1 orang mantan istri yang telah bercerai dengan manta suaminya yang memiliki 2 orang anak yang masih menjadi tanggungan mantan suami. Suami rutin memberikan biaya pemeliharaan anaknya,namun tidak mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Dan satu orang istri yang memiliki 4 orang anak yang tidak lagi menjadi tanggungan mantan suami untuk membayar biaya pemeliharaan anaknya. Karena semua anaknya telah mandiri dan menikah.

[18] Dewi Kumala, Masyarakat Kelurahan Sungai Durian, *Wwancara Pribadi,* Tanggal 20 Juli 2016.

[19] Ziinab, Warga Masyarakat Kelurahan Sungai Durian , *Wawancara Pribadi,* Tanggal 17 Juli 2016

Pelaksanaan biaya pemeliharaan anak, baik ketika masih dalam ikatan perkawinan maupun ketika telah terjadi perceraian adalah merupakan kewajiban seorang ayah. Hal tersebut sangat berkaitan dengan permasalahan ekonomi yang cukup atau tidak memadai maka nafkah anakpun akan kurang terpenuhi, bahkan ada yang sama sekali tidak terpenuhi.

Dari 6 orang mantan istri yang menjadi responden dapat diketahui bahwa mantan istri yang menjadi sampel lebih banyak mata pencaharian sebagai pedagang / pengusaha, dan 1 orang sebagai guru.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf *(b)* dijelaskan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.

Sementara di Kelurahan Sungai Durian setelah terjadi perceraian yang memberikan biaya pemeliharaan anak adalah ibu. Selain itu ibu juga sebagai hadhinah untuk anak-anaknya. Ini sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat Kelurahan Sungai Durian. Hal ini dapat diketahui dari 6 mantan istri yang menjadi responden.

Apabila terjadi perceraian, Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak berada di tangan ibu, dan ayahnya berkewajib untuk memberikan biaya

pemeliharaan anaknya. Hal tersebut juga menjadi kecenderungan dalam masyarakat Kelurahan Sungai Durian, yaitu apabila terjadi perceraian maka anak yang diperoleh dalam suatu ikatan perkawinan mengikut kepada ibunya atau pihak ibu jika ibu telah meninggal dunia.

Dalam hal ini Okta Veldi mengungkapkan sebagai berikut :

> *"Apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak berada di tangan ibu. Apabila ibu meninggal dunia, maka pemeliharaan anak pindah ke tangan ibunya ibu. Namun apabila tidak ada seorangpun di antara mereka, maka pemeliharaan anak beralih ke tanagan pihak keluaraga ayah yang perempuan."*[20]

Kebiasaan seperti itu terus berlanjut dan berkembang dalam masyarakat Kelurahan Sungai Durian. Setelah penulis amati kebiasaan dan kecenderungan tersebut menjadi kesempatan untuk berlepas diri bagi si ayah. Sehingga seolah-olah di dalam masyarakat.,ayah terlepas dari tanggung jawabnya terhadap biaya pemeliharaan anak.

Hal diatas akan semakin menjadi peluang bagi ayah untuk tidak memberikan biaya pemeliharaan anaknya ketika si ayah telah menikah lagi dengan wanita lain. Hal itu menyebabkan komunikasi dan pertemuan antara ayah

[20] Okta Veldi, Buya atau Ulama Kelurahan Sungai Durian, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 20 juli 2016

dan anak semakin renggang, anak semakin terabaikan karena ayah sibuk mengurusi keluarga baruya.

Dalam ketentuan hukum Islam biaya pemeliharaan anak merupakan salah satu tanggung ayah baik sewaktu masih dalam ikatan perkawinan maupun sudah bercerai dengan istrinya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Warnita juaimi bahwa :

> "Ketentuan nafkah dalam Islam menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Di samping itu, perlunya peran seorang isteri untuk memberikan dukungan terhadap suami dalam mencari rezeki. Karena untuk mendapatkan rezeki, manusia harus bekerja keras dan mengerahkan segala daya dan upaya."[21]

Hal ini juga diungkapkan oleh seorang ninik mamak Kelurahan Sungai Durian atas nama A Dt. Lelo, beliau mengungkapkan :

[21] Warnita Juami, Pensiunan PNS, masyarakat Kelurahan Sungai Durian, Wawancara Pribadi, Tanggal 18 juli 2016

"Suami tersebut harus tetap menafkahi anaknya, karena anak adalah darah dagingnya yang tetap harus ia berikan biaya hidupnya selama anak tersebut belum baligh."[22]

A. Dt Lelo mengungkapkan bahwa:

"Dalam Islam, jika sudah terjadi akad pernikahan yang sah, dan istri telah menyerahkan dirinya kepada suami. Maka kewajibannya untuk taat pada suaminya. Karena sebab itulah suami berkewajiban untuk menafkahi anak-anak dan istrinya. Dan dalam ketentuan hukum Islam, kadar nafkah itu tidak ditentukan, karena suami berkewajiban memberi nafkah terhadap anak dan istrinya semampunya saja."[23]

Dalam Islam hubungan ayah dengan anak tidak pernah putus, baik masih dalam ikatan yang sah maupun sudah bercerai dengan ibu si anak. Sebagaimana kewajiban seorang ayah adalah memberikan biaya pemeliharaan untuk anaknya sampai anaknya mampu untuk mandiri. Dan seorang ayah tidak boleh menyia-nyiakan kewajibannya terhadap anaknya. Rasulullah menjelaskan bahwa :

[22] Rince Natalia, Pengusaha Sari Kedele di Kelurahan Sungai Durian, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 14 juli 2016

[23] A. Dt. Lelo, Ninik Mamak Kelurahan Sungai Durian, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 17 juli 2016

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» (رواه ابو دود)[24]

Artinya :" Dari Muhammad bin Katsir, dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Wahab bin Jabir dari Abdullah bin Umar dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : cukup bagi seseorang dosa bahwa ia sia-siakan (nafkah) orang yang wajib ia beri nafkah." (HR. Abu Daud)

Mengenai hal di atas bahwa kewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian tetap menjadi tanggungan ayah.

Dan semua 20 responden mengungkapkan bahwa hak anak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban ayahnya. Dan hanya 1 orang responden yang berpendapat bahwa biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian merupakan kewajiban ibu.

Hal diatas dapat diketahui dari wawancara penulis dengan ibu Warnita Juaimi yang merupakan warga Kelurahan Sungai Durian, beliau mengungkapkan bahwa:

> "Biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian tetap menjadi kewajiban seorang ayah, dan landasan kewajiban ayah memberikan biaya pemeliharaan anaknya selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan.

[24] Abu Daud Sulaiman bin Ash-ash bin Ishaq bin Amru Al-Ajdi, *Kitab Sunan Abu Daud* (Maktabah Al-'Isriyah: [t.th]) Juz II, hl.132

Hidupnya bergantung pada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin biaya pemeliharaannya. Dan jika seorang ayah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka pada saat sidang perceraian dibuat perjanjian bahwa sepertiga dari gaji ayah merupakan hak anaknya."[25]

Hal ini juga diungkapkan melalui wawancara langsung oleh ninik mamak atas nama Syahrial Dt. Kudun yang mengungkapkan bahwa:

"Sekalipun tetap ayah yang berkewajiban memberi nafkah anaknya setelah terjadi perceraian, namun anak tetap harus bersabar menerima nafkah yang diberikan ayahnya. Anak tidak bisa menuntut ayah agar memenuhi kebutuhannya dengan sempurna. Karena dalam adat tidak ada diatur hal yang demikian."[26]

Senada dengan pendapat diatas, tokoh adat Kelurahan Sungai Durian atas nama Yusra Dt. Bandaro Bungsu mengungkapkan bahwa :

" Ketentuan biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian menurut adat bahwa yang bertanggung jawab memberikan biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian tetap menjadi kewajiban ayahnya. Namun anak tidak bisa menuntut jika ayahnya tidak memiliki kemampuan untuk

[25] Warnita Juami, Anggota Masyarakat Kelurahan Sungai Durian, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 18 Juli 2016

[26] Syahrial Dt. Kudun, Pegawai swasta dan Ninik Mamak di Kelurahan Sungai Durian, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 13 juli 2016

memberikan biaya untuk pemeliharaaannya, karena dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang seperti demikian.[27]

Adapun A. Dt. Lelo seorang ninik mamak Kelurahan Sungai Durian berpendapat bahwa:

"Ibu yang berkewajiban menafkahi anaknya setelah terjadi perceraian, jika ayahnya tidak sanggup untuk menafkahi anaknya.[28]

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah memahami ketentuan biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian tetap menjadi kewajiban ayah. Pemahaman masyarakat Kelurahan Sungai Durian sudah sesusai dengan ketentuan Islam dan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hanya satu orang yang berpendapat bahwa kewajiban biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian merupakan kewajiban ibu, jika ayahnya tidak sanggup.

Masyarakat Kelurahan Sungai Durian dalam menyikapi kenyataan diatas bahwa seharusnya untuk kedepannya pelaksanaan biaya pemeliharaan anak setelah terjadi adalah :

Dalam hal ini buya Okta Veldi berpendapat bahwa :

[27] Y. Dt. Bandaro Bungsu, Tokoh Adat/ Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi,*Tanggal 18 Juli 2016

[28] A. Dt. Lelo, Ninik Mamak Kelurahan Sungai Durian, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 17 juli 2016

"Anak merupakan penerus bangsa yang mengemban tugas generasi-generasi sebelumnya. Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara, anak diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat rohani dan jasmani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi. Untuk itu, anak tersebut harus memperoleh kasih sayang, perlindungan, pembinaan, dan pengarahan yang tepat. Dan harapan kita semoga tidak ada lagi perceraian di dunia ini. Agar anak tidak lagi menjadi korban broken home."[29]

Hal lain juga diungkapkan oleh buya Iwan bahwa :

" Meskipun sang anak tinggal dengan Ibu yang berkecukupan, ataupun sang Ibu sudah menikah lagi dan kebutuhan dirinya dan sang anak dipenuhi oleh suaminya (ayah tiri), hal ini tetap tidak menghilangkan kewajiban seorang ayah kandung untuk tetap memberikan nafkah untuk keperluan anaknya."[30]

Jadi dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat Kelurahan Sungai Durian telah memahami ketentuan agama, ketentuan adat, serta Undang-Undang yang berlaku bahwa biaya

[29] Okta Veldi, Buya atau Ulama Kelurahan Sungai Durian, *Wawancara Pribadi, Tanggal 20 juli 2016*

[30] Iwan, Ulama di Kelurahan Sungai Durian, *Wawancara Pribadi,* Tanggal 16 juli 2016

pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian merupakan kewajiban bekas suami atau ayah sampai anak mampu untuk mandiri atau sudah menikah.

C. Analisa Penulis

Berdasarkan uraian penulis pada bab sebelumnya, bahwa biaya pemeliharaan anak merupakan kewajiban ayah untuk memenuhinya, baik selama dalam masa perkawinan maupun setelah terjadi perceraian. Sebagaimana Fiman Allah dalam Surat at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."*

Berdasarkan ayat diatas bahwa seorang ayah berkewajiban untuk mmberikan nafkah kepada anak-anaknya baik itu sewaktu dalam ikatan perkawinan maupun setelah terjadi perceraian. Karena ketentuan ini adalah ketentuan dari Allah yang tidak bisa diabaikan oleh suami.

Dan hadist Rasulullah yang berbunyi :

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : كفي بالرء ان يضيع من يقوت (رواه ا انسائ)

Artinya : *" Dan Abdullah bin Umar dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : cukup bagi seseorang dosa bahwa ia sia-siakan (nafkah) orang yang wajib ia beri nafkah."* (HR. An-Nasa'i)

Dari hadist diatas jelas sekali Rasulullah SAW melarang bagi ayah untuk menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya, yang mana dimaksudkan dalam hadist ini adalah istri dan anak-anaknya.

Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan dalam beberapa Pasal tentang kewajiban seorang ayah memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 80:

Seuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.*
b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.*
c. *Biaya pendidikan anak.*

Kemudian pada Pasal 156 huruf *d* yang berbunyi **:**

" Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Berdasarkan ketentuan di atas, sebagaimana juga telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa kewajiban ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan anaknya tidak hanya ketika ikatan perkawinan dengan istrinya masih

utuh, akan tetapi tanggung jawab ayah tersebut juga tetap ada sekalipun dalam suatu ikatan perkawinan yang telah putus.

Berkenaan dengan kewajiban mantan suami sebagaiman yang telah diterangkan diatas dalam hal ini berdasarkan penelitian penulis di Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lampsi Tigo Nagori, apabila terjadi perceraian yang mana akan timbul kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan biaya pemeliharaan anak kepada istri sampai anak tersebut dewasa tidak terlaksana sebagaimana yang ditegaskan hokum Islam dan Kompilasi Hukum Islam di atas.

Dalam ketentuan biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian merupakan kewajiban seorang ayah untuk memenuhi segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan anak.

Walaupun anak tersebut tinggal dengan ibunya yang berkecukupan materi, dan ia pun sudah menikah lagi dengan orang lain, dan kebutuhannya telah terpenuhi oleh suaminya (ayah tiri anak). Namun dari segi psikologi seorang anak yang orangtuanya bercerai tidak akan mendapatkan kasih sayang dan pengarahan yang baik dari kedua orangtuanya.

Menurut penulis mengenai pemahaman masyarakat tentang biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian di Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, ketentuan adat dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.